**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi-regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara.

Pajak sangat penting bagi negara, karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur dan lain sebagainya. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara tercermin di dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat. Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah dari berbagai negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia sendiri usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Realisasi pendapatan Negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp. 1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp.1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan Negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp. 1.489,3 triliun. Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sector industri pengolahan dan sector pertambangan. Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 juga dipengaruhi oleh melemahnya impor dan harga-harga komoditas, khususnya yang menjadi ekspor utama Indonesia, yaitu minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO)* dan komoditas pertambangan ( www.kemenkeu.go.id )

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Praktik pelaksanaan pajak merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik usaha. Namun, tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Sesuai dengan asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 1999). Anggapan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Ketidaksenangan membayar pajak ini juga dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung bagi pembayar pajak. Perusahaan berusaha mengefisiensikan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang.

Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan adalah melakukan upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain timbul konsekuensi tindakan manajerial dalam perusahaan, khususnya tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Strategi perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak memang dapat menguntungkan pemegang saham tetapi hal itu mengorbankan masyarakat mengingat bahwa pajak digunakan sebagian untuk infrastruktur pemerintah dan program-program sosial (Sikka, 2010). Penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan adalah masalah yang menjadi perhatian otoritas pajak, pemegang saham, dan masyarakat umum.

Tindakan manajerial yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak mungkin juga melibatkan akuntansi perpajakan yang kreatif dan/atau manajemen laba. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam, et al. 2014)**.** Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tentulah sangat merugikan negara. Pimpinan-pimpinan yang bertugas sebagai pengambil keputusan sangat berpengaruh penting terhadap hal tersebut, karena setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lainnya.

*Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia, tahun 2005 realisasi investasi yang berasal dari perusahaan multinasional asing diperkirakan mencapai USD 8,68 miliar, dimana jumlah itu terus meningkat setiap tahunnya. Tetapi, pendapatan pajak dari perusahaan multinasional asing yang harusnya tinggi malah dikejutkan dengan fakta bahwa terdapat 750 perusahaan multinasional asing yang berinvestasi di Indonesia tidak membayar pajak karena laporan keuangan perusahaan tersebut terlihat rugi padahal kondisi perusahaannya sehat. Perusahaan tersebut diperkirakan melakukan upaya penghindaran pembayaran pajak penghasilan dalam kurun waktu yang sama dan berpotensi merugikan negara. (<http://www.pajak.go.id/>).

Selain itu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia lainnya adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Perusahaan *consumer good* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan sub sektor *food and beverage,* perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Ukuran yang sering kali digunakan untuk menentukan sukses atau tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan, suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan persaingan dengan perusahaan lain, salah satu indikatornya jika perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba bagi pemiliknya (Gunawan dan Wahyuni:2013)

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula (lihat tabel 1.1). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Komite Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

1. Kualitas Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

1. *Return On Asset*

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

1. Resiko Perusahaan

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

1. Komisaris Independen

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

1. Kepemilikan Institusional

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014)

1. Kepemilikan Manajerial

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014)

1. Kepemilikan Keluarga

Kesit Bambang Prakosa (2014)

1. *Leverage*

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)

1. Ukuran Perusahaan

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)

1. Kompensasi Rugi Fiskal

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013)

1. *Sales Growth*

Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014). Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu komite audit, kualitas audit, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif serta variabel dependen yaitu *tax avoidance.* Unit yang dianalisis adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel tak acak. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih sampel tak acak *purposive.* Dengan hasil penelitian bahwa komite audit, reputasi auditor dan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan resiko perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu variabel komite audit, reputasi auditor, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif, dilakukan dalam periode yang terbatas yaitu untuk periode 2008-2012, dan hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur saja.

Penulis akan meneliti kembali apakah komite audit, reputasi auditor, profitabilitas dan karakteristik eksekutif memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Alasan penulis memilih variabel-variabel tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya komite audit dan reputasi auditor menunjukkan hasil yang tidak konsisten yaitu komite audit menurut penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) menunjukkan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut penelitian Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014) komite audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, reputasi auditor menurut penelitian M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut penelitian Ni Yoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) reputasi auditor menunjukkan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang sama menurut penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), dan peneliti-peneliti lainnya. Karakteristik eksekutif menunjukkan hasil berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang sama menurut penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo (2014), dan peneliti-peneliti lainnya.

Adapun pengembangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti terdahulu meneliti semua perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti akan mengambil subsektor makanan dan minuman karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang berpengaruh bagi perekonomian Indonesia dan salah satu perusahaan yang memegang peranan penting dalam kebutuhan konsumen, hal ini membuat persaingan di perusahaan makanan dan minuman semakin ketat. Laporan keuangan perusahaan makanan disajikan secara detail dan mencakup dari variabel yang sedang diteliti. Persaingan perusahaan makanan dan minuman yang terus meningkat dengan demikian kemungkinan untuk melakukan aktivitas manajemen laba semakin besar dan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“ Pengaruh Komite Audit, Reputasi Auditor, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)”**

* 1. **Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**
     1. **Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan diantaranya adalah:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak *(Tax Avoidance)* dengan berbagai upaya.

2. Masih ditemukannya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan, maupun perusahaan.

* + 1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komite audit pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
2. Bagaimana reputasi auditor pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
3. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
4. Bagaimana karakteristik eksekutif pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
5. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
6. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
7. Seberapa besar pengaruh reputasi auditor terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
9. Seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui komite audit pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
2. Untuk menganalisis dan mengetahui reputasi auditor pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
3. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
4. Untuk menganalisis dan mengetahui karakteristik eksekutif pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
5. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh reputasi auditor terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
   1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

* + 1. **Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, reputasi auditor, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance,* dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

* + 1. **Kegunaan Praktis**

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan penghitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan *tax avoidance*.

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni 2016 hingga selesainya dilakukan penelitian.